

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. 1337 /SKT-02/DMT/2014

Memperhatikan surat permohonan pendaftaran perusahaan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi Nomor: 115/ICS-UMU/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/MEM/2000;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008; dan
8. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 15784.K/10/DJM.S/2010.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

dengan ini memberikan Surat Keterangan Terdaftar kepada:

nama perusahaan : **PT. INDOTECH CITRA SINERGI**
alamat : Jl. Asoka Raya Blok G5 No.3A Pesona Country,
Balikpapan Baru, Balikpapan.

sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha: **JASA NONKONSTRUKSI** subbidang **PENGUJIAN TEKNIS** dengan bagian subbidang:

PENGUJIAN TAK MERUSAK (NON DESTRUCTIVE TEST)	<i>Magnetic Particle Testing (MPT), Liquid Penetrant Testing (LPT), Ultrasonic Testing (UT)</i>
---	---

Surat Keterangan Terdaftar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan wajib melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia.
4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap enam bulan sekali kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
5. Terhadap **PT. Indotech Citra Sinergi** dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Terdaftar ini.
6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Oktober 2014

a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas



Ir. Soi Purnomo
NPS 0561204 198403 1 001